



**PUTUSAN**

**Nomor: 21/Pid.B/2025/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS SUKARYO KWANIMBA;**  
Tempat lahir : Kouh;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/14 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trans Papua, RT.002/RW.000, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digeol, Provinsi Papua Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam LAPAS Merauke kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Sukaryo Kwanimba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS SUKARYO KWANIMBA** selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Papua KM 02 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban Oktovina Kimambip yang selanjutnya disebut dengan saksi korban pulang dari Toko Sinar Jaya menuju ke Jalan Trans Papua Km 02 dengan berjalan kaki. Kemudian ketika saksi korban berada di simpang Jalan Kantor Bupati, terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol memanggil saksi korban dengan berkata "*we ko datang sini dulu*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "*saya sudah punya suami*" kemudian terdakwa menghimpiri saksi lalu berkata "*ko tipu terus*". Setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut kearah kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban berteriak meminta pertolongan dan terdakwa yang merasa takut melarikan diri meninggalkan saksi korban. Selanjutnya saksi korban menelphone saksi TITUS YALUWO (keponakan saksi korban) untuk meminta pertolongan dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Oktovina Kimambip mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 024.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfindya Tinnong selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Boven Digoel dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh empat tahun, warna kulit coklat. Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, sudut lancip, dasar jaringan, derik tulang tidak ada. Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat trauma tajam;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **Oktovina Kimambip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban sendiri sebagai korbannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIT yang terjadi di Jalan Trans Papua KM. 2, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi Korban sedang pulang jalan kaki melewati Tempat Kejadian Perkara, setelah Saksi Korban sampai di simpang jalan kantor Bupati ternyata Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "**We Ko datang sini dulu!**" setelah itu Saksi menjawab "Sa sudah punya suami" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan "**Ko tipu terus!**";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diambil dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menelpon saksi Titus Yaluwo yang merupakan keponakan Saksi Korban. Tidak lama kemudian saksi Titus Yaluwo dan saudara Finsen Wandawon pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh MIRAS;
- Bahwa luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat sembuh atau pulih kembali dan tidak menimbulkan cacat atau bahaya kematian;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Titus Yaluwo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban sendiri sebagai korbannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIT yang terjadi di Jalan Trans Papua KM. 2, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun Saksi melihat ketika Saksi Korban masih berdarah-darah kepalanya dan ada luka terbuka di kepalanya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saudara Finsen Wandawon pergi mencari Terdakwa dan mengamankannya ke Polres Boven Digoel;
- Bahwa luka yang diderita Saksi Korban sudah ditangani medis rumah sakit, sudah dijahit, lalu diberikan obat, tidak dirawat dan lukanya dapat sembuh;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIT yang terjadi di Jalan Trans Papua KM. 2, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi MIRAS jenis WIRO di Jalan Bossowa Lama, kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan pulang melintasi Tempat Kejadian Perkara. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang pulang jalan kaki melewati Tempat Kejadian Perkara, setelah Saksi Korban sampai di simpang jalan kantor Bupati Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan **"We Ko datang sini dulu!"** setelah itu Saksi menjawab **"Sa sudah punya suami"** kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan **"Ko tipu terus!"**. Lalu Saksi Korban menunjukkan sikap sombong dan cuek terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa emosi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diambil dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sedang mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 024.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfindya Tinnong sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIT yang terjadi di Jalan Trans Papua KM. 2, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi MIRAS jenis WIRO di Jalan Bossowa Lama, kemudian Terdakwa berjalan pulang melintasi Tempat Kejadian Perkara. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang pulang jalan kaki melewati

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kejadian Perkara, setelah Saksi Korban sampai di simpang jalan kantor Bupati Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan “**We Ko datang sini dulu!**” setelah itu Saksi menjawab “**Sa sudah punya suami**” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “**Ko tipu terus!**”. Lalu Saksi Korban menunjukkan sikap sombong dan cuek terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa emosi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diambil dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 024.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfindya Tinnong sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, dasar jaringan, derik tulang tidak ada. Luka akibat trauma benda tajam;
- Bahwa luka yang diderita Saksi Korban tersebut dapat sembuh kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa AGUSTINUS SUKARYO KWANIMBA adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, apabila keseluruhan dari unsur lainnya dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua dari pasal ini adalah bahwa suatu tindakan/perbuatan sengaja dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak/menderita, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIT yang terjadi di Jalan Trans Papua KM. 2, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi MIRAS jenis WIRO di Jalan Bossowa Lama, kemudian Terdakwa berjalan pulang melintasi Tempat Kejadian Perkara. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang pulang jalan kaki melewati Tempat Kejadian Perkara, setelah Saksi Korban sampai di simpang jalan kantor Bupati Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan “**We Ko datang sini dulu!**” setelah itu Saksi menjawab “**Sa sudah punya suami**” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan “**Ko tipu terus!**”. Lalu Saksi Korban menunjukkan sikap sombong dan cuek terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diambil dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 024.01/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfindya Tinnong sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel maka dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, dasar jaringan, derik tulang tidak ada. Luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan selanjutnya ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sering meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS SUKARYO KWANIMBA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bertuliskan Martindale N9460 made in England bergagang plastik warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Olyvia Rara' Sampebulu', S.H., sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

**TTD**

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

**TTD**

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.